BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim sebagai bentuk pengabdian dan kepatuhan terhadap perintah Allah SWT. Zakat merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan. Zakat memiliki tujuan untuk membersihkan harta seseorang dan mendistribusikan kekayaan secara adil kepada mereka yang berhak, terutama bagi golongan yang membutuhkan. Zakat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah (sebagai pembersih diri menjelang Idul Fitri).

Salah satu jenis zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah zakat untuk riqab, yaitu pembebasan hamba sahaya. Meskipun pada masa sekarang perbudakan dalam bentuk klasik telah dihapuskan, namun Dalam konteks kekinian, kelompok riqab dapat ditafsirkan sebagai individu-individu yang terjerat dalam situasi sosial atau ekonomi yang membelenggu kebebasan mereka. Misalnya, pekerja migran yang mengalami kekerasan, wanita korban eksploitasi, perdagangan manusia, eksploitasi seksual, pekerja anak, bentuk keterikatan ekonomi yang membuat seseorang tidak bebas secara sosial dan finansial, serta anak-anak yang tidak memiliki akses pendidikan karena tekanan ekonomi. Oleh karena itu, zakat riqab menjadi

sangat relevan untuk dikaji dalam konteks pengurangan kemiskinan di era modern.

Di era modern, perbudakan dalam pengertian yang klasik sudah tidak ada, namun secara hukum dan praktik, konsep riqab masih relevan dalam konteks modern, terutama dalam bentuk pemberdayaan ekonomi dan pembebasan dari kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakadilan sosial dan ekonomi. Pembebasan ini bisa berupa pemberian pelatihan, bantuan modal usaha, atau bantuan lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup individu sehingga mereka tidak terjerat dalam kemiskinan yang berkelanjutan (Iin Mutmainnah, 2020).

BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai lembaga amil zakat memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola zakat yang diterima dari masyarakat untuk didistribusikan kepada yang berhak. Salah satu distribusi zakat yang menjadi fokus adalah zakat untuk riqab. Zakat riqab di masa kini lebih difokuskan pada pemberdayaan ekonomi dan sosial yang dapat memutus mata rantai kemiskinan dan perbudakan modern, yang seringkali tersembunyi dalam bentuk ketidakadilan sosial, eksploitasi, dan kemiskinan ekstrem. Dalam beberapa tahun terakhir, BAZNAS Kota Banjarmasin telah mencoba melakukan inovasi dalam pendistribusian zakat, termasuk memperluas pemahaman dan praktik zakat riqab sesuai konteks kekinian.

Namun, meskipun zakat untuk riqab sudah diatur dalam Al-Qur'an, implementasinya di era modern ini memiliki tantangan yang besar. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat riqab,

keterbatasan data mustahik yang masuk dalam kategori riqab, serta belum adanya panduan teknis yang spesifik dari lembaga terkait mengenai bentuk-bentuk aktualisasi zakat riqab. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana BAZNAS Kota Banjarmasin mengelola zakat untuk riqab di era modern, dengan memperhatikan perbedaan konteks antara perbudakan di masa lalu dan bentuk-bentuk kemiskinan serta kajian mengenai efektivitas pemberian zakat untuk riqab terhadap pengurangan kemiskinan menjadi sangat penting untuk dilakukan (Mardhatillah & Fauzan, 2024).

Peneliti memilih lokasi di BAZNAS Kota Banjarmasin karena daerah ini memiliki kompleksitas sosial ekonomi yang cukup tinggi, serta terdapat data penduduk miskin yang signifikan. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin tahun 2023, jumlah penduduk miskin di kota ini mencapai 18,96 ribu jiwa atau sekitar 4,14% dari total populasi (Dinas Komunikasi, 2023). Angka ini memberikan gambaran bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih harus terus diupayakan, termasuk melalui optimalisasi distribusi zakat.

Dalam Al-Qur'an, zakat untuk riqab disebutkan dalam beberapa ayat. Salah satunya adalah dalam Surah At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, dan salah satunya adalah "riqab", yang secara umum bisa diartikan sebagai pembebasan budak.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk hamba sahaya (Riqab), orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk ibnu sabil, sebagai kewajiban yang ditentukan oleh Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS At-Taubah/9 : 60)

Dalam konteks modern, ayat ini dapat diinterpretasikan bahwa zakat untuk riqab bukan hanya untuk membebaskan budak fisik, tetapi juga untuk membebaskan orang dari kondisi sosial dan ekonomi yang menyengsarakan. Pembebasan ini dapat berupa pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, atau bantuan lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan membantu seseorang keluar dari jeratan kemiskinan atau eksploitasi sosial.(Fitria & Kurniawati, 2022)

Secara teoritis, zakat riqab seharusnya mampu memberikan solusi jangka panjang bagi penerima manfaat. Konsep zakat riqab tidak hanya sebatas pembebasan budak sebagaimana yang berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi juga dapat dimaknai sebagai pembebasan manusia dari belenggu ekonomi yang menghambat kemerdekaan dan kemandirian mereka di masa kini. Dalam perspektif modern, individu yang terlilit utang, narapidana miskin, pekerja migran yang terjebak eksploitasi, atau individu yang berada dalam keterikatan sosial-ekonomi lainnya dapat dikategorikan sebagai bagian dari asnaf riqab (Lubis, 2017). Setelah menerima bantuan,

mustahik diharapkan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan tidak lagi bergantung pada bantuan serupa di masa depan.

Harapan ini didasarkan pada tujuan utama zakat riqab, yakni memberikan kebebasan finansial kepada individu yang terjerat utang atau masalah ekonomi lainnya, sehingga mereka dapat hidup secara mandiri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. Menurut (Ibrahim & Altine, 2022), zakat seharusnya memiliki fungsi pemberdayaan yang nyata dan berjangka panjang. Senada dengan itu, (Nadawi, 2024) menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga memiliki fungsi produktif dan transformatif. Pandangan ini diperkuat oleh (Jufri Jacob et al., 2024) yang menyatakan bahwa zakat jika dikelola secara tepat sasaran dapat menjadi alat pengentasan kemiskinan struktural dan sosial.

Namun demikian, hal menarik sekaligus mengkhawatirkan ditemukan dari temuan awal penulis di lapangan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025, wawancara dengan salah satu tokoh dari BAZNAS Kota Banjarmasin, yaitu Bapak Riduan, mengungkap bahwa manfaat dari zakat riqab yang telah disalurkan kepada orang-orang yang terlilit utang dan narapidana miskin cenderung hanya bersifat sementara. Ia menjelaskan bahwa banyak mustahik yang setelah menerima bantuan tetap kembali terjerat dalam siklus utang atau kesulitan ekonomi lainnya. Artinya, bantuan yang diberikan tidak cukup kuat untuk memutus

lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan, sehingga zakat riqab belum berfungsi optimal sebagai solusi jangka panjang (Rachmat, 2020).

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme zakat riqab secara konseptual dengan praktik implementatifnya di lapangan. Masih lemahnya pembinaan pasca-pemberian zakat, kurangnya pendampingan usaha, serta ketidaktepatan pemetaan mustahik menjadi beberapa faktor yang kemungkinan memengaruhi efektivitas distribusi zakat riqab di lapangan(Mardhatillah & Fauzan, 2024). Fakta ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut, khususnya dalam konteks pengelolaan zakat oleh lembaga resmi seperti BAZNAS Kota Banjarmasin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk mengangkat tema penelitian ini secara lebih mendalam guna melihat bagaimana pemberian zakat untuk asnaf riqab mampu menjadi instrumen pembebasan manusia dari belenggu kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer tentang zakat riqab oleh BAZNAS Kota Banjarmasin, serta sejauh mana pemberian zakat tersebut benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kehidupan mustahik. Dengan judul: “Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer atas Pemberian Zakat untuk Riqab oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok dari pembahasan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana BAZNAS mendistribusikan zakat Riqab di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer atas Pemberian Zakat untuk Riqab di BAZNAS Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tentulah ada tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana BAZNAS Kota Banjarmasin mendistribusikan zakat kepada mustahik golongan Riqab.
2. Untuk menganalisis pemberian zakat kepada golongan riqāb di BAZNAS Kota Banjarmasin berdasarkan perspektif pemikiran ekonomi Islam kontemporer.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikasi yang diterapkan dalam pembentukan penelitian ini sebagai berikut.

1. Signifikasi Secara Teoritis

 Secara teoritis, penelitian ini berperan penting dalam memperluas

wawasan keilmuan di bidang ekonomi Islam, khususnya mengenai zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam rangka menciptakan keadilan sosial. Kajian mengenai zakat riqab pada era modern memberikan pemahaman baru bahwa bentuk-bentuk perbudakan masa kini tidak lagi dalam wujud fisik sebagaimana zaman dahulu, melainkan telah berubah menjadi keterikatan ekonomi dan sosial yang menjerat individu dalam kondisi ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini penting untuk memperluas cakupan pemikiran mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai mustahik dari golongan riqab pada konteks masa kini.

Penelitian ini juga memperkuat posisi zakat dalam kerangka pemberdayaan umat secara sistematis, bukan sekadar bantuan karitatif jangka pendek. Dalam banyak literatur, zakat selama ini lebih banyak dibahas dalam konteks konsumtif padahal zakat termasuk zakat riqab, memiliki potensi sebagai alat transformasi sosial dan ekonomi. Dengan mengambil studi kasus di BAZNAS Kota Banjarmasin, penelitian ini menyajikan data lapangan yang konkret mengenai pelaksanaan zakat riqab dan hasil yang diperoleh. Hal ini memperkaya khazanah literatur empiris dan dapat dijadikan dasar pengembangan teori baru atau penguatan teori yang sudah ada dalam ranah ekonomi Islam.

Selain itu, secara teoritis penelitian ini juga memberi kontribusi dalam pengembangan konsep riqab secara lebih aplikatif, dengan mempertimbangkan tantangan zaman modern, seperti kemiskinan

struktural, ketimpangan ekonomi, serta persoalan utang yang menjebak individu dalam lingkaran kemiskinan. Dengan menelaah realitas implementasi zakat riqab di lapangan, penelitian ini memberikan argumentasi ilmiah bahwa zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga solusi konkret dalam menghadapi persoalan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat modern.

2. Signifikasi Secara Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat langsung bagi beberapa pihak, antara lain:

a. Bagi Lembaga BAZNAS

Penelitian ini memberikan informasi dan evaluasi empiris tentang bagaimana program zakat riqab telah dijalankan di lapangan. Temuan penelitian dapat dijadikan dasar oleh BAZNAS, khususnya di Kota Banjarmasin, untuk meninjau kembali strategi pendistribusian zakat riqab agar lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan dalam menyusun pedoman teknis dalam pendataan mustahik kategori riqab serta merancang program pemberdayaan yang dapat membantu mustahik keluar dari kemiskinan secara permanen.

b. Bagi Pembuat Kebijakan di Bidang Sosial dan Ekonomi Islam

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional, untuk mengintegrasikan program zakat dengan kebijakan pengentasan

kemiskinan yang lebih luas. Hasil kajian ini membuka ruang bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan regulasi yang mendukung pemanfaatan dana zakat, khususnya zakat riqab, secara lebih sistematis dalam kerangka pembangunan sosial-ekonomi masyarakat yang adil dan berkeadilan. Ini juga menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat mustahik.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat, bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi. Masyarakat akan lebih memahami bagaimana zakat riqab dapat menjadi solusi bagi mereka yang terbelit masalah ekonomi berat, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam membayar zakat dan mendukung program-program sosial berbasis zakat yang dijalankan oleh lembaga resmi seperti BAZNAS.

E. Definisi Operasional

1. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer adalah gagasan, pandangan, dan interpretasi para ulama, cendekiawan, serta ekonom Muslim Kontemporer mengenai teori dan praktik ekonomi Islam dalam

menjawab permasalahan aktual umat (Arifin & Wahyuni, 2023). Dalam penelitian ini, pemikiran yang dimaksud merujuk pada pandangan tokoh-tokoh seperti Yusuf al-Qardhawi, Wahbah Az-Zuhaili, dan Didin Hafidhuddin, khususnya terkait konsep distribusi zakat untuk Riqab sebagai instrumen pemberdayaan dan pembebasan manusia dari belenggu sosial-ekonomi.

Menurut (Mustaqim, 2014), istilah kontemporer mulai muncul pada tahun 1967, saat dunia Arab mengalami kekalahan dalam perang melawan Israel. Kekalahan ini memicu gelombang kesadaran di kalangan intelektual Muslim untuk melakukan kritik diri (*al-naqd adz-dzâti*) dan memperbarui cara pandang keislaman agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Sejak saat itu, muncul dorongan kuat untuk melakukan pembaruan (tajdîd) dalam bidang pemikiran, penafsiran, dan hukum Islam, yang menandai awal munculnya era Islam kontemporer.

2. Zakat untuk Riqab

Zakat untuk Riqab adalah bagian dari distribusi zakat sebagaimana tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 60 yang diperuntukkan bagi pembebasan budak. Dalam konteks penelitian ini, Riqab dimaknai secara kontemporer sebagai upaya membebaskan individu dari berbagai bentuk perbudakan modern, seperti jeratan utang, perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, atau kondisi

ekonomi ekstrem yang menghilangkan kebebasan seseorang (Sari, 2024).

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin

 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin adalah lembaga resmi yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat di tingkat kota, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian dana zakat kepada golongan mustahik. Dalam penelitian ini, BAZNAS Kota Banjarmasin diposisikan sebagai objek kajian untuk mengetahui implementasi penyaluran zakat kategori Riqab sesuai dengan konsep ekonomi Islam kontemporer (Nurhayati, 2024).

F. Sistematika Penulisan

Untuk pembahasan yang lebih terarah dalam penulisan skripsi, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

1. Bab pertama yaitu Pendahuluan. membahas tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya penelitian dilakukan, Rumusan Masalah yang menjadi fokus kajian, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian baik secara teoritis maupun praktis, Definisi Operasional yang menjelaskan konsep-konsep utama dalam penelitian, dan Sistematika Penulisan

2. Bab kedua merupakan Landasan Teori yang membahas tentang Kajian Teori yang relevan dengan topik penelitian antara lain mengenai Zakat untuk Riqab dan Pengurangan Kemiskinan. Selain itu, dalam bab ini juga dikaji Penelitian Terdahulu yang relevan serta Kerangka Pikir yang menggambarkan alur logis hubungan antar variabel dalam penelitian.
3. Bab ketiga merupakan Metode Penelitian, pada bab ini yaitu menguraikan metode penelitian yang digunakan, meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Tahapan Penelitian. Bab ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah.
4. Bab keempat merupakan Hasil dan Pembahasan, dimana pada bab ini terdapat Hasil dari wawancara dan Pembahasannya.
5. Bab kelima merupakan Penutup, pada bab ini yaitu menguraikan Kesimpulan dan juga Saran baik untuk BAZNAS Kota Banjarmasin, Pemerintah Daerah, ataupun untuk Peneliti selanjutnya.